

**Komisi Nasional Anti Kekerasan
Terhadap Perempuan**

**RENCANA STRATEGIS
2010-2014**

PENGANTAR

Perumusan Rencana Strategis 2010-2014 adalah upaya untuk memberikan landasan dan arah bagi kerja Komnas Perempuan yang secara umum menjadi indikator capaian kerja untuk periode 5 tahun mendatang.

Rencana Strategis ini disusun berdasarkan analisa capaian yang telah dilakukan Komnas Perempuan sejak tahun 1998 dan analisa terhadap kondisi kekerasan dan pelanggaran hak-hak Perempuan. Proses pembahasannya dilakukan secara intensif yang diikuti oleh seluruh Komsioner dan Badan Pekerja Komnas Perempuan.

Renstra ini menjadi dokumen yang harapannya menjadi pegangan bagi Komnas Perempuan dan sekaligus referensi bagi para mitra Komnas Perempuan dalam melakukan berbagai kerja sama yang sinergi dan kerja-kerja lainnya yang saling melengkapi dalam upaya pemenuhan hak-hak perempuan dan penghapusan segala bentuk kekerasan yang berbasis gender.

I. LATAR BELAKANG

Komnas Perempuan, lembaga negara independen khusus sebagai mekanisme HAM perempuan merupakan anak dari reformasi. Komnas Perempuan telah melampaui 10 tahun keberadaannya. Pasca 10 tahun menjadi penting bagi Komnas Perempuan untuk menganalisa berbagai kondisi di tingkat internal dan eksternal dan kemudian meletakkan arah dan tujuan ke depan guna mengisi reformasi yang memberi dampak pada pemenuhan hak perempuan sebagai hak asasi manusia dan penghapusan segala bentuk kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan.

Komnas Perempuan senantiasa melakukan refleksi terhadap peran strategis yang dimainkannya melalui berbagai mekanisme yang dikembangkan. Proses penyusunan rencana strategis, mekanisme mengundang pihak independen untuk melakukan evaluasi terhadap Komnas Perempuan dan pertanggungjawaban hasil-hasil kerja kepada publik, merupakan bagian dari upaya untuk menjadikan Komnas Perempuan lembaga yang reflektif terhadap kebutuhan pemenuhan hak-hak perempuan. Hal ini diharapkan menjadi proses siklus refleksi yang berkelanjutan bagi Komnas Perempuan.

Komnas Perempuan lahir karena desakan yang kuat dari gerakan perempuan agar pemerintah merespon kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan etnis Cina dan berbagai bentuk kekerasan lainnya. Sejak berdiri sejak tahun 1998 melalui Keputusan Presiden No. 181/1998 Komnas Perempuan merupakan komisi yang independen dengan mandat:¹

1. Menyebarluaskan pemahaman tentang segala bentuk kekerasan terhadap perempuan;

¹ Evaluasi Eksternal Komnas Perempuan 2002-2006.

2. Mengembangkan kondisi yang kondusif untuk penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan hak-hak asasi perempuan;
3. Meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan hak-hak asasi perempuan.

Pada periode 1998-2001, sebagai institusi yang sangat diharapkan dapat menguatkan gerakan penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, Komnas Perempuan memberikan perhatian utama pada peletakan dasar sebuah insitusi yang unik dan baru di Indonesia yang belum memiliki preseden sebelumnya, bahkan di tingkat internasional. Komnas Perempuan menetapkan strategi dalam program-programnya untuk melakukan: 1) pemetaan kekerasan, termasuk di wilayah konflik; 2) reformasi kebijakan dan sektor judicial; 3) fasilitasi pembentukan mekanisme pelayanan untuk korban; 4) perlindungan kepada kelompok rentan (TKW); dan penyadaran publik.²

Pada periode selanjutnya (2002-2006), Komnas perempuan menentukan fokusnya pada kejahatan terhadap kemanusiaan berbasis gender, baik yang terjadi di ranah publik maupun privat, dalam situasi konflik bersenjata maupun situasi damai. Pilihan ini didasarkan pada berbagai pertimbangan bahwa wilayah kerja Komnas Perempuan bersifat sistemik dan sistematis, baik dalam pola kekerasan maupun pendekatan penanganannya. Komnas Perempuan memberi penekanan khusus kepada faktor tanggung jawab Negara.³ Untuk itu, Komnas Perempuan merumuskan lima tujuan strategis⁴:

² Report of External Review of Komnas Perempuan, 2001

³ Redefinisi dan Restrukturisasi Komnas Perempuan, Naskah Awal, Laporan Pertanggungjawaban Komisi Anti Kekerasan terhadap Perempuan, Oktober 2002.

⁴ Rencana Strategis 2002-2005, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, Januari 2002.

1. Terjadinya perubahan nilai-nilai dalam masyarakat yang dapat mendorong pemahaman akan hak-hak sebagai korban dan kewajiban pemenuhan hak korban oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab.
2. Terungkap, terpantau dan terpublikasikannya peristiwa kekerasan terhadap perempuan sebagai pelanggaran HAM di Indonesia secara terus-menerus serta pemenuhan tanggung jawab Negara dalam peristiwa kekerasan terhadap perempuan tersebut.
3. Terbangunnya konsep, perangkat hukum dan kebijakan Negara yang mendukung terciptanya kondisi yang kondusif bagi penghentian impunitas terhadap segala bentuk tindak kejahatan terhadap kemanusiaan yang berbasis gender.
4. Tersedianya sistem, mekanisme, kebijakan dan standar prosedur operasional pelayanan pemulihan yang holistik bagi perempuan korban kekerasan yang dapat digunakan oleh penyedia layanan baik oleh pemerintah, maupun masyarakat di daerah konflik dan non konflik.
5. Terbentuknya struktur organisasi, kepengurusan dan kepemimpinan yang akuntabel, serta sistem manajemen yang efektif, efisien dan responsif terhadap tuntutan publik.

Komnas Perempuan menetapkan peran dan fungsinya sebagai pusat data, negosiator atau mediator antara korban-pendamping dan Negara, inisiator reformasi hukum dan kebijakan dan pemantau dan pelapor KTP berbasis gender dan fasilitator pengembangan dan penguatan jaringan baik lokal maupun internasional.

Pada periode 2007-2009, kembali Komnas Perempuan merefleksikan ulang tujuan dan peran strategisnya. Adanya evaluasi eksternal tahun 2006 menjadi referensi yang kuat untuk melakukan hal tersebut disamping bergantinya anggota komisioner dimana sebagian besar adalah komisioner baru yang memberikan warna dalam pengambil-

an putusan strategis di KP. Walaupun Komnas perempuan telah dinilai memainkan peran strategisnya di tingkat nasional maupun lokal, dirasa penting untuk memperkuat perannya sebagai inisiator penyusunan dan pembaharuan kebijakan guna mempengaruhi proses penyusunan dan pembaharuan hukum dan kebijakan Negara. Untuk itu Komnas Perempuan perlu mengembangkan strategi advokasi legislasi dimana peran lobi menjadi sangat penting dilakukan di tingkat lembaga Negara. Disamping itu, KP dirasa perlu terus mengembangkan konsep, sistem dan mekanisme pemantauan KTP dan pelanggaran HAM perempuan, dengan memperhatikan perkembangan dan perubahan sosial, disamping hasil pemantauan dan analisa KP terhadap kekerasan perlu didistribusikan dan disosialisasikan terutama bagi mereka yang berkontribusi menyumbang data. Perkembangan jejaring multi stakeholder yang tidak saja bertumpu pada organisasi non pemerintah, melainkan juga institusi pemerintah pun perlu diperkuat secara berkelanjutan.⁵ KP juga dirasa penting untuk menata organisasi di tingkat internal sebagai institusi yang mengembangkan mekanisme HAM nasional.

Di samping itu, adanya pembaharuan kebijakan yang menjadi landasan pembentukan KP yakni adanya Perpres 65/2005 juga menjadi dasar untuk mengkaji ulang tujuan dan peran strategis KP. Perpres tersebut memberikan mandat KP untuk :

1. Menyebarluaskan pemahaman atas segala bentuk kekerasan terhadap perempuan Indonesia dan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan serta penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan.
2. Melaksanakan pengkajian dan penelitian terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berbagai instru-

⁵ Evaluasi Eksternal Komnas Perempuan 2002-2006.

men internasional yang relevan bagi perlindungan bagi hak-hak asasi perempuan.

3. Melaksanakan pemantauan, termasuk pencarian dan pendokumentasian fakta dan pendokumentasian kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran HAM perempuan.
4. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah, lembaga legislatif, dan yudikatif serta organisasi-organisasi masyarakat guna mendorong penyusunan dan pengesahan kerangka hukum dan kebijakan yang mendukung upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, serta perlindungan penegakan dan pemajuan hak-hak asasi perempuan.
5. Mengembangkan kerjasama regional dan internasional guna meningkatkan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan Indonesia, serta perlindungan penegakan dan pemajuan hak asasi perempuan.

Setelah melakukan analisa bersama, KP menetapkan tujuan strategis 2007-2009 sebagai berikut⁶:

1. Meningkatkan upaya negara untuk memenuhi tanggung jawabnya atas penegakan hak-hak asasi perempuan dan penanganan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, meliputi penyempurnaan peraturan perundang-undangan dan kebijakan, mekanisme pengungkapan dan penyelesaian kasus, serta perubahan perilaku aparat negara agar tanggap terhadap kebutuhan dan hak-hak perempuan korban atas kebenaran, keadilan dan pemulihan.
2. Terbukanya peluang yang lebih besar bagi perempuan korban, kelompok rentan kekerasan dan pembela hak-hak perempuan untuk mengembangkan kapasitasnya dalam mengakses hak-haknya atas kebenaran, keadilan dan pemulihan.

⁶ Rencana Strategis 2007-2009, Komnas Perempuan, Maret 2007.

3. Meluas dan menguatnya penyikapan oleh masyarakat, khususnya kelompok-kelompok sosial masyarakat yang berpengaruh pada terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran hak asasi perempuan dalam menghapuskan segala bentuk kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan.
4. Terbangunnya mekanisme komunikasi dan kerjasama sinergis lintas institusi secara efektif dan berkelanjutan antar kekuatan-kekuatan masyarakat dan negara untuk menghapuskan segala bentuk kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan.
5. Kokohnya Komnas Perempuan sebagai komisi nasional yang independen, efektif, terpercaya, dan akuntabel.

Peran yang dimainkan oleh Komnas Perempuan adalah menjadi *resource centre*; negosiator dan mediator; inisiator dalam mendorong perubahan serta perumusan kebijakan, pemantau dan pelapor; dan menjadi fasilitator pengembangan dan penguatan jaringan; di tingkat lokal, nasional dan internasional.

Mendekati akhir periode 2009, Komnas Perempuan memutuskan untuk menyusun Rencana Strategis selama 5 tahun ke depan 2010-2014. Pilihan perubahan jangka waktu ini didasarkan pada pertimbangan untuk menyesuaikan periode Komisioner era mendatang yang akan menjalankan fungsinya selama 5 tahun disamping periode waktu perencanaan jangka pendek Negara yang berusia 5 tahun kepemimpinan pemerintahan di Indonesia. Keberlanjutan program dari periode sebelumnya dan mobilisasi sumber daya perlu dipersiapkan untuk periode mendatang sehingga perencanaan awal dalam bentuk rencana strategis menjadi prioritas.

Proses penyusunan rencana strategis 2010-2014 dilakukan dengan melakukan analisa eksternal dan internal termasuk mempertimbangkan segala rekomendasi dari berbagai pihak di dalam dan di luar KP dalam berbagai even yang digelar termasuk review yang dilakukan

oleh UN terhadap Komnas Perempuan 2008. Momen 10 tahun keberadaan Komnas Perempuan menjadi periode kunci untuk melakukan refleksi ke depan. Berbagai *workshop* dan rapat-rapat telah digelar untuk memfinalisasi rencana strategis ini dengan harapan hasil yang maksimal yakni adanya perencanaan yang matang untuk menetapkan landasan ke depan.

II. ANALISIS EKSTERNAL

Analisis eksternal ini akan melihat peluang dan tantangan terhadap kondisi kekerasan terhadap perempuan dan penegakan hak-hak Asasi Perempuan sebagai hak Asasi Manusia. Dalam perkembangan terkini kekerasan terhadap perempuan sangat penting sebagai sebuah ukuran kemajuan pemenuhan HAM. Kekerasan berbasis gender telah diakui sebagai bagian dari pelanggaran HAM. Berbagai peluang sebagai wujud dari capaian gerakan meluas penghapusan kekerasan terhadap perempuan patut diidentifikasi disamping tantangan-tantangan yang juga menjadi penting untuk disoroti dan dihadapi dalam rangka pemenuhan secara efektif hak-hak perempuan korban kekerasan dan pelanggaran HAM, khususnya di Indonesia. Analisis terhadap peluang dan tantangan tersebut menjadi dasar KP untuk memilih isu-isu strategis pada periode 2010-2014.

Konsistensi antara Kebijakan dan Implementasi dalam Pemenuhan Hak Korban

Setelah melampaui 10 tahun reformasi berjalan, telah terjadi perkembangan yang signifikan terhadap kebijakan-kebijakan di Indonesia dalam konteks penegakan hak-hak perempuan termasuk penanganan dan penghapusan kekerasan terhadap perempuan, baik di tingkat nasional maupun lokal. Setidaknya ada 38 kebijakan telah dihasilkan berupa: 15 kebijakan di tingkat nasional yang antara lain UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU Kewarganegaraan, UU Perlindungan Saksi dan Korban, UU Anti Trafiking Orang dan UU Penghapusan Diskriminasi dan Rasial; 20 kebijakan di tingkat daerah terkait dengan penanganan dan penghapusan kekerasan dan 3 kebijakan di tingkat regional ASEAN dimana Indonesia berperan aktif dalam penyusunannya.

Kebijakan-kebijakan tersebut diikuti dengan perkembangan dan munculnya lembaga-lembaga yang menangani kekerasan terhadap perempuan. Sebanyak 235 lembaga baru – dari Aceh hingga Papua – telah didirikan oleh masyarakat dan negara untuk menangani kekerasan terhadap perempuan: Komnas Perempuan di tingkat nasional, 129 Unit Pelayanan bagi Perempuan dan Anak di Polres (yang sebelumnya adalah Ruang Pelayanan Khusus yang belum menjadi bagian dari struktur Polri), 42 Pusat Pelayanan Terpadu di rumah-rumah sakit, 23 Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), dan 41 *women's crisis center* (WCC) di berbagai daerah.

Pelaksanaan dari perangkat kebijakan ini merupakan tantangan yang perlu segera dijawab; **pertama**, peningkatan ketersediaan SDM yang kompeten untuk memberi layanan yang memenuhi hak-hak korban; **kedua**, sinergitas antara layanan yang diberikan oleh kelompok masyarakat dan yang disediakan oleh pemerintah; **ketiga**, pembenahan cara pandang penegak hukum yang masih bias menginterpretasikan kebijakan yang ada dan enggan untuk menerapkan kebijakan yang melindungi perempuan korban; **keempat**, pengalokasian anggaran Negara untuk pemberian layanan pada korban yang cenderung minim. **Kelima**; perluasan munculnya kebijakan baru tentang penanganan kasus kekerasan disamping penanganan kasus KDRT. **Keenam**, penguatan wacana kekerasan dan langkah-langkah pro aktif lainnya untuk persoalan kekerasan di wilayah lain dan tidak terbatas pada persoalan KDRT.⁷ **Ketujuh**, masih adanya kebijakan-kebijakan di tingkat nasional yang saling kontradiksi dan menjadi peluang bagi

⁷ Isu KDRT menjadi isu yang penting karena selama ini begitu banyak mitos tentang wilayah rumah tangga adalah wilayah privat sehingga banyak korban tidak berani mengungkapkan kasusnya dan kemudian mitos-mitos ini dilegitimasi oleh berbagai kebijakan sebelumnya yang juga menghalangi perempuan mendapat haknya atas keadilan. Dengan adanya UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, mitos-mitos tersebut telah dibongkar. Catatan KTP Tahun 2008, Komnas Perempuan Maret 2009.

tidak efektifnya perlindungan terhadap perempuan korban dan pemenuhan HAM perempuan. Contohnya adalah kebijakan tentang perkawinan yang diskriminatif dan bertentangan dengan berbagai pengaturan di tingkat nasional dan internasional yang menjamin hak-hak perempuan, KUHP dan KUHP yang masih belum direvisi dan cenderung sangat lemah memberi perlindungan bagi perempuan korban kekerasan di wilayah publik.

Keterlibatan publik dalam Upaya Penghapusan KTP dan Pemenuhan HAM Perempuan

Kesadaran korban dan publik dalam rangka mencari bantuan terhadap kekerasan yang dialami korban dirasa semakin meningkat. Hal ini dapat dilihat dari semakin banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditangani oleh lembaga-lembaga yang memberi layanan terhadap perempuan. Pada tahun 2008 tercatat 54.425 kasus kekerasan terhadap perempuan (KTP) yang ditangani oleh lebih dari 200 lembaga, termasuk institusi penegak hukum, rumah sakit dan organisasi masyarakat pengada layanan.⁸ Angka kasus KTP yang ditangani meningkat secara konsisten, dari 7.787 kasus pada tahun 2003.⁹

Namun demikian, beberapa tantangan teridentifikasi: **pertama;** respon dan pelayanan lembaga-lembaga layanan terhadap pengaduan dari korban yang lebih sesuai dengan kebutuhan korban mengingat keterbukaan korban untuk melaporkan kasusnya seringkali tidak diimbangi dengan kesiapan lembaga pemberi layanan.;

⁸ Kerentanan Perempuan terhadap Kekerasan Ekonomi dan Kekerasan Seksual : Di Rumah, Institusi Pendidikan dan Lembaga Negara, Catatan KTP Tahun 2008, Komnas Perempuan Maret 2009

⁹ Pelonjakan kasus-kasus yang ditangani bisa jadi merupakan implikasi positif terhadap pengesahan UU Penghapusan KDRT pada tahun 2004 disamping mulai adanya keterbukaan informasi dari instansi-instansi hukum seperti Peradilan Agama yang bersedia menyampaikan laporannya kepada Komnas Perempuan.

Kedua, masih menguatnya budaya di masyarakat yang melemahkan dan melanggengkan kekerasan terhadap perempuan. Semakin banyak tokoh agama/organisasi keagamaan yang baru muncul, misalnya: FPI, Hizbut Tahrir, yang mengatasnamakan nilai-nilai agama untuk melemahkan hak-hak perempuan dan melanggengkan kekerasan.

Ketiga, masih minimnya keterlibatan para tokoh masyarakat dan agama yang dianggap mempunyai peran strategis dan menjadi garda depan para perempuan korban mencari pertolongan awal. Para tokoh masyarakat dan agama dapat menjadi pelemah bagi korban untuk mendapatkan keadilan.

Keempat, rendahnya keberlanjutan kerja-kerja NGO yang bergantung pada donor, sementara mekanisme pendanaan dan *support* terhadap pelayanan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat oleh Negara masih belum tersedia.

Kelima, Pengembangan wacana kekerasan yang komprehensif dan keterhubungan dengan berbagai isu, ketersediaan data dan referensi berbagai pengalaman perempuan korban dan pendamping, proses penguatan pemahaman para aktivis perempuan masih penting untuk dikuatkan.

Politik Identitas dan Pelanggaran Konstitusi

Politik identitas cenderung menguat—sebagai sebuah politik pencitraan yang mengatasnamakan demokrasi formal dan prosedural yang abai terhadap perlindungan substantif dan cenderung melanggengkan praktik penyalahgunaan kewenangan atas nama suara mayoritas dan mengancam konstitusi. Politik ini mengaburkan batas antara negara dan agama/moralitas, menggunakan perempuan sebagai symbol untuk mengontrol dan melakukan kriminalisasi melalui kebijakan-kebijakan Negara dan lembaga Negara. Hal ini ditandai dengan

hadirnya 154 kebijakan daerah yang diterbitkan di tingkat provinsi (19 kebijakan), tingkat kabupaten/kota (134 kebijakan) dan di tingkat desa (1 kebijakan) antara tahun 1999 hingga 2009 dimana, sebanyak 64 dari 154 kebijakan daerah tersebut secara langsung diskriminatif terhadap perempuan melalui pembatasan hak kemerdekaan berekspresi (21 kebijakan yang mengatur cara berpakaian), pengurangan hak atas perlindungan dan kepastian hukum karena mengkriminalisasi perempuan (38 kebijakan tentang pemberantasan prostitusi dan 1 kebijakan tentang larangan *kebalwat*), dan pengabaian hak atas penghidupan dan pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan (4 kebijakan tentang buruh migran). Selebihnya, 82 kebijakan daerah mengatur tentang agama yang sesungguhnya merupakan kewenangan pusat dan telah berdampak pada pembatasan kebebasan tiap warga negara untuk beribadat menurut keyakinannya dan mengakibatkan pengucilan kelompok minoritas. Sembilan kebijakan lainnya merupakan pembatasan atas kebebasan memeluk agama bagi kelompok Ahmadiyah.¹⁰

Mekanisme nasional belum memadai untuk menjaga konsistensi kebijakan-kebijakan tersebut dengan kebijakan yang pro pada perlindungan hak-hak perempuan yang sudah termaktup dalam konstitusi maupun produk-produk hukum nasional lainnya. Penguatan masyarakat untuk memantau berbagai proses pembuatan kebijakan di tingkat nasional dan daerah menjadi penting disamping penguatan pengetahuan para pembuat kebijakan di tingkat nasional dan daerah terhadap hak-hak perempuan dan proses pengintegrasian terhadap kebijakan yang sedang disusun.

Pemiskinan dan Migrasi Perempuan

Krisis ekonomi semakin membuka peluang pada terjadinya pemiskinan dan kekerasan terhadap perempuan, misalnya, meningkatnya

¹⁰ Laporan Hasil Pemantauan PKHN, 2009

migrasi, perdagangan perempuan, prostitusi dan kelompok rentan lainnya. Sementara itu, dalam banyak wilayah perempuan tercedera-but haknya atas sumber daya alam.

Kemiskinan dan pemiskinan terhadap perempuan dipengaruhi banyak faktor :

- Arah pembangunan yang selama ini kurang partisipatif dan cenderung meminggirkan perempuan dalam proses-proses pengambilan keputusan. Peminggiran perempuan dari proses pengambilan keputusan tidak saja di level negara, tapi juga dalam level mikro (keluarga) dan di masyarakat. Dalam proses demikian, perempuan kehilangan haknya, baik dalam kepemilikan dan pengelolaan properti dan sumber daya (alam).
- Tak adanya kebijakan yang mengintervensi bagaimana menyelesaikan keterbatasan dan kemusnahan SDA. Persoalan SDA belum dianggap penting oleh banyak pihak terutama negara. Sementara keterbatasan dan kemusnahan SDA di satu tempat dan wilayah telah mendorong perempuan untuk bermigrasi dari satu wilayah ke wilayah dan bahkan negara lain. Proses migrasi ini rentan dengan eksploitasi, kekerasan dan perdagangan perempuan. Lemahnya mekanisme perlindungan dan penanganan bagi perempuan yang bermigrasi yang menjadi korban eksploitasi, kekerasan dan perdagangan menjadikan siklus kekerasan yang massif dan sistematis.
- Cara pandang bahwa perempuan sebagai alat penyelesaian krisis ekonomi. Kekerasan dalam proses migrasi dilegitimasi pula oleh cara pandang pemerintah baik di tingkat nasional dan daerah yang mengkomoditikan perempuan sebagai tenaga kerja di luar negeri. Pemerintah nasional membuat target-target jumlah pengiriman TKW ke luar negeri tanpa diikuti dengan membangun mekanisme perlindungan. Keluarga bertumpu pada pengorbanan

perempuan untuk menyelamatkan ekonomi keluarga. Masyarakat mengambil manfaat dari proses migrasi yang tidak aman.

- Pola kepemimpinan yang kurang mandiri, tergantung pada luar negeri: yang selama ini menumpuk hutang, termasuk standarisasi perdagangan internasional.

Pengakuan terhadap Hak-hak Perempuan Korban, Pendamping dan Perempuan Pembela HAM pada kasus Pelanggaran HAM masa lalu, Perempuan Korban Konflik dan kasus lainnya

Meskipun di sisi lain, kebijakan Negara telah mulai responsif terhadap para korban kekerasan terhadap perempuan, khususnya kekerasan dalam rumah tangga, namun perempuan korban kekerasan dalam konteks konflik dan pelanggaran HAM masa lalu belum menjadi perhatian. Upaya untuk mendukung pemulihan korban secara komprehensif, untuk membantu mereka keluar dari jeratan pemiskinan, bahkan untuk mengetahui kebenaran apa yang sebenarnya terjadi, masih terlalu kecil dan cenderung diabaikan.

Komnas Perempuan telah melakukan pengumpulan data dan berperan sebagai lembaga negara yang mengakui adanya pelanggaran HAM di masa lalu dalam beberapa kasus yang terjadi, seperti korban 65, Poso, Mei 98, termasuk peristiwa semanggi 1, dan 2. Namun, tindak lanjut yang dilakukan pemerintah terkait pelaporan tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan keinginan korban. Belum ada mekanisme yang dibangun pemimpin bangsa ini untuk menjelaskan kepada masyarakat tentang pelanggaran HAM. Belum tersedia dukungan untuk korban melanjutkan kehidupannya. Ada kecenderungan apa yang dialami korban hanya dianggap sebagai fenomena sosial.

Pengakuan terhadap keberadaan pendamping korban dan perempuan pembela HAM serta kerentanan yang dialami masih lemah. Dalam banyak peristiwa pendamping korban sering mengalami kekerasan dan stigma-stigma akibat dari aktivitasnya membantu perempuan korban. Hanya saja hukum belum mengakui keberadaan mereka. Sistem peradilan belum mengakui pendamping korban untuk bisa berperan dalam proses peradilan.

Penyebaran dan Integrasi Pengetahuan HAM dan KTP dalam bidang pendidikan dan pemerintahan

Dari berbagai kebijakan Negara yang diskriminatif yang muncul di tingkat nasional dan daerah maupun implementasinya, Komnas Perempuan menganalisa bahwa belum adanya transformasi pengetahuan HAM, jender dan KTP sebagai disiplin ilmu dalam institusi pendidikan dan institusi pemerintah.

RANHAM 2005-2009 telah mensyaratkan adanya berbagai pelatihan tentang HAM diselenggarakan di berbagai level pemerintahan. Komnas Perempuan telah menyusun pula kurikulum HAM Berperspektif Jender. Strategi penyebarluasan yang lebih efektif penting untuk dipikirkan menyasar pada bidang pendidikan di tingkat dasar, menengah dan atas. Strategi penyebarluasan pada pemerintah di tingkat daerah dan nasional penting dilakukan pada bidang-bidang *mainstream* yang berdampak kepada kehidupan langsung perempuan, khususnya perempuan korban, dan tidak hanya pada bidang spesifik pemberdayaan perempuan.

Perlindungan terhadap kelompok-kelompok rentan diskriminasi berlapis

Komnas Perempuan telah melakukan pemantauan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM (perkosaan) yang dialami oleh perempuan

etnis China pada kerusuhan Mei, perempuan Ahmadiyah yang mengalami diskriminasi berlapis karena menganut kepercayaan yang dianggap sesat. Komnas Perempuan telah pula menerima pengaduan tentang kekerasan yang dialami oleh aktivis yang memiliki orientasi seksual berbeda. Komnas Perempuan melihat bahwa ada banyak perempuan dari kelompok rentan yang mengalami kekerasan berlapis yang masih belum terpenuhi bahkan terlanggar hak-haknya secara berulang karena status sosial, kondisi fisik, pilihan seksual, profesi dan keyakinannya. Komnas Perempuan perlu mendorong pemenuhan HAP kelompok perempuan marginal berlapis (penyandang cacat, LGBT, penyanyi hiburan, PSK, perempuan petani, perempuan di komunitas adat, buruh perempuan, migran pekerja rumah tangga dan tidak berdokumen).

III. VISI MISI DAN NILAI DASAR

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (selanjutnya: Komnas Perempuan) adalah mekanisme nasional untuk penegakan Hak Asasi Manusia perempuan Indonesia. Komnas Perempuan lahir oleh adanya desakan dari gerakan perempuan agar Negara bertanggung jawab terhadap kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan selama konflik dan kerusuhan Mei 1998. Presiden Habibie meresmikan pembentukan Komnas Perempuan melalui Keppres Nomor 181 tahun 1998, yang kemudian diubah dengan Perpres Nomor 65 tahun 2005.

Sesuai Perpres Nomor 65 tahun 2005 tujuan berdirinya Komnas Perempuan adalah:

1. Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan penegakan hak-hak asasi manusia perempuan di Indonesia
2. Meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan hak-hak asasi perempuan

Perpres Nomor 65 tahun 2005 memberi Komnas Perempuan mandat untuk:

1. Menyebarluaskan pemahaman atas segala bentuk kekerasan terhadap perempuan Indonesia dan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan serta penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan.
2. Melaksanakan pengkajian dan penelitian terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berbagai instrument internasional yang relevan bagi perlindungan hak-hak asasi perempuan.

3. Melaksanakan pemantauan, termasuk pencarian fakta dan pendokumentasian fakta dan pendokumentasian kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran HAM perempuan.
4. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah, lembaga legislatif, dan yudikatif serta organisasi-organisasi masyarakat guna mendorong penyusunan dan pengesahan kerangka hukum dan kebijakan yang mendukung upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, serta perlindungan penegakan dan pemajuan hak-hak asasi perempuan.
5. Mengembangkan kerjasama regional dan internasional guna meningkatkan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan Indonesia, serta perlindungan penegakan dan pemajuan hak asasi perempuan.

Selain Perpres diatas, Komnas Perempuan juga bersandar kepada Undang-Undang Dasar 1945 beserta amandemennya, UU No. 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi CEDAW, Deklarasi Internasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Prinsip-prinsip Paris.

Untuk melaksanakan misinya secara efektif, Komnas Perempuan memposisikan diri sebagai mitra kritis dari pemerintah dan lembaga-lembaga Negara lainnya, dengan tujuan mendorong agar lembaga-lembaga Negara tersebut senantiasa menjalankan tanggung jawabnya untuk mencegah dan menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan.

Sebagai bagian dari gerakan untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan, Komnas Perempuan bekerja untuk kepentingan para perempuan korban kekerasan, kelompok rentan kekerasan, dan pembela hak-hak perempuan. Baik perempuan Indonesia, perempuan Indonesia yang tinggal dan bekerja di luar negeri, maupun perem-

puan asing yang hidup di Indonesia. Secara khusus, konstituen Komnas Perempuan adalah perempuan korban dan perempuan yang berpotensi menjadi korban yang semuanya telah mengorganisir diri untuk memperjuangkan hak-haknya di wilayah hukum Indonesia.

Komnas Perempuan meyakini bahwa hak asasi manusia dan kebebasan mendasar adalah hak setiap orang tanpa kecuali yang tidak dapat dilanggar oleh siapapun dengan alasan apapun. Sesuai dengan Deklarasi Wina 1993, kekerasan terhadap perempuan bertentangan dengan martabat dan nilai kemanusiaan sehingga merupakan pelanggaran atas hak-hak dasar manusia. Dengan demikian, maka **visi** Komnas Perempuan adalah:

Terciptanya tatanan, relasi sosial dan pola perilaku yang kondusif untuk mewujudkan kehidupan yang menghargai keberagaman dan bebas dari rasa takut, tindakan atau ancaman kekerasan dan diskriminasi sehingga kaum perempuan dapat menikmati hak asasinya sebagai manusia.

Untuk mewujudkan visi tersebut, Komnas Perempuan menjalankan **misi** sebagai berikut:

1. Meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan mendorong pemenuhan hak korban atas kebenaran, keadilan dan pemulihan dalam berbagai dimensi, termasuk hak ekonomi, sosial, politik, budaya yang berpijak pada prinsip hak atas integritas diri.
2. Meningkatkan kesadaran publik bahwa hak-hak perempuan adalah hak asasi manusia dan kekerasan terhadap perempuan adalah pelanggaran hak asasi manusia.
3. Mendorong penyempurnaan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang kondusif serta membangun sinergi dengan lembaga pemerintah dan lembaga publik lain yang mempunyai wilayah kerja atau yurisdiksi yang sejenis untuk pemenuhan

tanggung jawab Negara dalam penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan.

4. Mengembangkan system pemantauan, pendokumentasian dan evaluasi atas fakta kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran hak asasi perempuan atas kinerja lembaga-lembaga Negara serta masyarakat dalam upaya pemenuhan hak perempuan, khususnya korban kekerasan.
5. Memelopori dan mendorong kajian-kajian yang mendukung terpenuhinya mandat Komnas Perempuan.
6. Memperkuat jaringan dan solidaritas antar komunitas korban, pejuang hak-hak asasi manusia, khususnya di tingkat lokal, nasional, dan internasional.
7. Menguatkan kelembagaan Komnas Perempuan sebagai Komisi Nasional yang independen, demokratis, efektif, efisien, akuntabel, dan responsif terhadap penegakan hak asasi perempuan.

Dalam menjalankan organisasi dan kegiatannya, Komnas Perempuan berpegang pada sejumlah nilai dasar. Nilai dasar ini merupakan pedoman rumusan visi, misi dan tujuan organisasi, sebagai berikut:

Nilai	Makna
Kemanusiaan	Bahwa setiap orang wajib dihargai sebagai manusia utuh yang memiliki harkat dan martabat yang sama tanpa kecuali, baik itu atas dasar jenis kelamin, ras, etnis, agama atau aliran kepercayaan, afiliasi politik, usia, status perkawinan dan status sosial-ekonomi lainnya, tempat tinggal, kebutuhan fisik atau mental yang berbeda, fungsi reproduksi maupun orientasi seksual.

<p>Kesetaraan dan keadilan jender</p>	<p>Bahwa relasi antara laki-laki dan perempuan pada hakekatnya adalah setara dalam segala tatanan sosial, termasuk sistem dan budaya organisasi, yang sedang dibangun harus memastikan tidak terjadi diskriminasi dan penindasan berdasarkan asumsi-asumsi ketimpangan peran antara perempuan dan laki-laki.</p>
<p>Keberagaman</p>	<p>Bahwa perbedaan atas dasar suku, ras, agama, kepercayaan, budaya dan perbedaan lainnya, merupakan suatu hal yang harus dihargai, bahkan dirayakan; keberagaman merupakan kekuatan dari suatu komunitas atau organisasi.</p>
<p>Solidaritas</p>	<p>Bahwa solidaritas antara pihak-pihak yang mempunyai visi dan misi yang sama, termasuk aktivis dan korban, tingkat lokal, nasional, dan internasional, antara organisasi dari latar belakang yang berbeda harus diciptakan, dipelihara, dan dikembangkan.</p>
<p>Kemandirian</p>	<p>Bahwa kemandirian tercapai jika ada kebebasan dan kondisi yang kondusif lainnya bagi lembaga untuk bertindak sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan penegakan hak-hak asasi perempuan tanpa tekanan dan kewajiban-kewajiban yang dapat menjauhkan lembaga dari visi dan misinya.</p>

Akuntabilitas	Bahwa partisipasi, transparansi dan pertanggungjawaban kepada pemangku-kepentingan dan masyarakat luas merupakan kewajiban dari setiap institusi publik yang harus dijalankan melalui mekanisme-mekanisme yang jelas dan melembaga.
Anti kekerasan dan anti diskriminasi	Bahwa dalam berorganisasi, bernegosiasi dan bekerja, tidak boleh terjadi tindak kekerasan atau diskriminasi terhadap pihak manapun dan atas dasar apapun.

IV. ANALISIS INTERNAL

Isu-isu terkait dengan kondisi internal KP adalah sebagai berikut;

1. Belum optimalnya landasan hukum Komnas Perempuan sebagai institusi nasional untuk hak asasi perempuan
2. Masih terbatasnya kelayakan dan keberlanjutan pendanaan Komnas Perempuan
3. Masih lemahnya sistem pengelolaan SDM bagi komisioner dan staf Komnas Perempuan untuk mendukung peran KP di tingkat nasional, regional dan internasional
4. Belum adanya mekanisme pemeliharaan relasi yang efektif antara Komnas Perempuan dengan lembaga-lembaga Negara lain yang relevan
5. Belum optimalnya sistem akuntabilitas publik Komnas Perempuan

Komnas perempuan merupakan lembaga yang berpengaruh sebagai pelindung dan penegak mekanisme hak asasi perempuan. Komnas perempuan juga merupakan model lembaga penegak hak asasi perempuan di tingkat regional dan internasional. Komnas Perempuan telah menghasilkan rekomendasi hasil dari proses kerja pemantauan yang komprehensif. Hanya saja, monitoring implementasi rekomendasi yang diberikan oleh KP kepada pihak terkait relatif masih lemah. Komnas Perempuan masih perlu meningkatkan strategi penyebarluasan hasil kerja KP kepada publik yang lebih luas dan sinergi terhadap lembaga Negara khususnya sesama mekanisme HAM (K HAM dan KPAI). Meski Komnas Perempuan telah mulai diakui di kalangan pemerintah (lembaga kepresidenan, MA, MK, Depsos, Deplu, Depdagri, Kepolisian RI dsb), sosialisasi keberadaan lembaga HAM independen masih perlu dilakukan khususnya di jajaran pemerintah.

Komnas Perempuan telah memiliki jaringan kerja yang luas baik di tingkat lokal, nasional, regional dan internasional dan dari elemen yang beragam; pemerintah, aparat penegak hukum, LSM, organisasi profesi, organisasi massa, organisasi dan kelompok korban, serta kelompok budayawan dan agamawan. Komnas Perempuan masih perlu meningkatkan strategi untuk menjangkau dan memelihara jaringan secara berkesinambungan.

Wacana tentang pentingnya Komnas Perempuan meningkatkan landasan hukum keberadaan Komnas Perempuan yakni yang awalnya berbentuk Perpres menjadi UU dengan alasan semakin memperkuat posisi Komnas Perempuan di hadapan lembaga pemerintah lainnya telah bergulir dan membutuhkan pembahasan yang lebih luas, tidak saja dalam internal KP.

Sepuluh tahun pertama, Komnas Perempuan memberikan perhatian besar pada pengembangan program-program Anti Kekerasan terhadap Perempuan serta mencoba meletakkan dasar terhadap kelembagaan dan pengelolaan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pada periode 2007-2009 Komnas Perempuan membentuk Dewan Kelembagaan untuk mempercepat proses penguatan institusi kelembagaan. Komnas Perempuan telah memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagai sebuah aturan internal yang mendasar. Komnas Perempuan masih membutuhkan adanya kode etik Komisioner dan aturan-aturan kelembagaan operasional atau mekanisme pengelolaan institusi yang efektif. Komnas Perempuan masih perlu membenahi sistem keuangan, kesekretariatan, mekanisme koordinasi kerja dan PME.

Anggota Komisi Paripurna memiliki keberagaman disiplin ilmu, keahlian (*expertise*), latar belakang, serta jaringan sosial yang dimiliki. Sementara badan pekerja memiliki semangat belajar yang tinggi untuk memenuhi tuntutan profesionalisme kerja dalam lingkungan

Komnas Perempuan. Komnas Perempuan perlu memastikan agar komisioner memiliki komitmen waktu untuk bekerja secara *full time*. Disamping itu, pelatihan-pelatihan dan workshop-workshop peningkatan pengetahuan, wawasan dan kualitas SDM baik di tingkat komisioner dan badan pekerja masih perlu dilakukan seiring dengan penyusunan mekanisme penyediaan pendidikan bagi staf yang telah bekerja dalam periode tertentu.

Sejak periode-periode terakhir, Komnas Perempuan semakin ajeg dapat mengakses dana APBN. Hal ini membuat ada keberlanjutan anggaran terhadap aktivitas-aktivitas rutin. Lembaga donor nasional dan internasional masih memberikan kepercayaan kepada Komnas Perempuan, sehingga bersedia untuk mendanai program-program KP dan peka terhadap fleksibilitas pengelolaan program-program tertentu. Di sisi lainnya, kurangnya pemahaman terhadap peraturan dan perundangan tentang keuangan negara dan entitas Komnas Perempuan yang belum merupakan satuan kerja sendiri sehingga sangat tergantung pada Komnas HAM menjadikan Komnas Perempuan kurang optimal mengakses dana negara.

Komnas Perempuan masih perlu mengupayakan dan mengelola perangkat pendukung kerja supaya lebih efektif.

V. ISU DAN TUJUAN STRATEGIS

- 1) Meningkatnya upaya Negara untuk memenuhi tanggung jawabnya atas penegakan hak-hak asasi perempuan dan penanganan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan serta akar masalahnya meliputi penyempurnaan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan sesuai dengan standar konstitusional dan HAM internasional; penguatan mekanisme pencegahan, pengungkapan dan penyelesaian kasus termasuk pelanggaran HAM masa lalu; serta, perubahan perilaku aparat Negara agar tanggap terhadap kebutuhan dan hak-hak perempuan korban atas kebenaran, keadilan dan pemulihan.
- 2) Terbukanya peluang yang lebih besar bagi perempuan korban, kelompok rentan kekerasan dan diskriminasi berlapis, termasuk perempuan miskin, perempuan pekerja migran, perempuan dalam prostitusi, perempuan adat, perempuan pekerja rumah tangga, perempuan penyandang cacat, perempuan minoritas seksual dan agama, serta pembela hak asasi perempuan untuk mengembangkan kapasitasnya dalam mengakses hak-haknya atas kebenaran, keadilan dan pemulihan.
- 3) Meluas dan menguatnya penyikapan untuk menghapuskan segala bentuk kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan oleh masyarakat, khususnya kelompok-kelompok sosial masyarakat yang berpengaruh pada terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran hak asasi perempuan, termasuk lembaga-lembaga agama, adat, dan budaya.
- 4) Terbangunnya mekanisme komunikasi dan kerjasama sinergis lintas institusi secara efektif dan berkelanjutan untuk menghapuskan segala bentuk kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan khususnya antar kekuatan masyarakat, komunitas kor-

ban, dan Negara, baik di tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional.

- 5) Kokohnya Komnas Perempuan sebagai salah satu institusi nasional Hak Asasi Manusia (*National Human Rights Institution*) yang independen, efektif, terpercaya, partisipatif, dan akuntabel di tingkat nasional, regional dan internasional.

Secara khusus, Komnas Perempuan merasa perlu untuk mendorong Negara agar memenuhi tanggung jawabnya dengan melakukan:

1. Penyempurnaan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang dirasa masih belum memenuhi rasa keadilan terhadap korban dalam penyelesaian kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan
2. Menyusun kebijakan dan mekanisme pengungkapan dan penyelesaian kasus yang efektif dan melakukan sosialisasi dan pendidikan untuk mengubah perilaku aparat Negara agar tanggap terhadap kebutuhan dan hak-hak perempuan korban atas kebenaran, keadilan dan pemulihan
3. Membangun pola kerja sama sinergis antar lembaga-lembaga Negara

Komnas Perempuan melihat adanya kebutuhan mendesak untuk membangun kerjasama atas dasar *critical engagement* dengan kekuatan-kekuatan sosial yang berpengaruh besar terhadap kehidupan perempuan, seperti lembaga agama, organisasi massa non keagamaan, media massa dan generasi muda. Strategi yang dirancang ditujukan agar perempuan korban-korban kekerasan terhadap perempuan baik yang terjadi di ranah domestik dan publik, di dalam dan luar negeri, di wilayah konflik dan non konflik, akan mendapatkan kebenaran, keadilan dan pemulihan sesuai dengan hak asasinya sebagai manusia.

Hal tersebut juga ditujukan untuk melindungi perempuan-perempuan yang rentan terhadap kekerasan dan diskriminasi dan perempuan marginal lainnya, sehingga ada pengakuan terhadap persoalan dan kepentingan mereka. Diharapkan pula agar masyarakat yang masih bungkam (*silent majority*) memiliki ruang untuk mengekspresikan keresahan dan membangun kekuatan dalam memperjuangkan HAM bagi masyarakat, disamping untuk pihak-pihak yang selama ini melakukan upaya pembelaan hak-hak perempuan.

VI. CAPAIAN DAN INDIKATORNYA

- 1. Meningkatnya upaya Negara untuk memenuhi tanggung jawabnya atas penegakan hak-hak asasi perempuan dan penanganan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan serta akar masalahnya meliputi penyempurnaan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan sesuai dengan standar konstitusional dan HAM internasional; penguatan mekanisme pencegahan, pengungkapan dan penyelesaian kasus termasuk pelanggaran HAM masa lalu; serta, perubahan perilaku aparat Negara agar tanggap terhadap kebutuhan dan hak-hak perempuan korban atas kebenaran, keadilan dan pemulihan.**

Indikator Capaian:

- 1.1. Terbangunnya mekanisme pendidikan HAM berperspektif jender yang keberlanjutan dan terlembaga termasuk pengungkapan sejarah pelanggaran HAM berbasis jender di berbagai jenjang pendidikan, baik formal maupun informal, dan termasuk di dalam institusi-institusi negara, seperti lembaga-lembaga penegak hukum dan pembuat kebijakan.**
- 1.2. Menguatnya efektifitas mekanisme nasional, yaitu Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, Departemen Dalam Negeri, serta Departemen Hukum dan HAM, dalam mengatasi inkonsistensi peraturan-perundangan tingkat nasional dan daerah.**
- 1.3. Terbangunnya harmonisasi berbagai peraturan-perundangan untuk memastikan pemenuhan hak asasi perempuan, khususnya perempuan korban kekerasan terhadap perempuan, termasuk kekerasan dalam konteks migrasi dan pemiskinan perempuan.**

- 1.4 Meningkatkan efektifitas mekanisme pencegahan dan pertanggungjawaban bagi kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan, termasuk dalam konteks konflik bersenjata, bencana, migrasi, dan pemiskinan perempuan lainnya.

Hal ini dapat ditandai dengan:

1. Isu KTP dan HAM Perempuan teradopsi dalam kurikulum dan menjadi bahan ajaran di berbagai jenjang pendidikan formal.
2. Adanya materi pendidikan formal yang mengungkap sejarah pelanggaran HAM berbasis gender yang terjadi di Indonesia.
3. Adanya pembatalan kebijakan nasional dan daerah yang inkonsisten, termasuk UU Pornografi dan kebijakan-kebijakan daerah melalui penguatan fungsi parlemen, kantor kepresidenan dan departemen terkait, lewat proses kerjasama melembaga dengan Komnas Perempuan, dalam meningkatkan harmonisasi peraturan-perundangan dengan instrumen hukum internasional hak asasi manusia khususnya CEDAW, termasuk harmonisasi antara satu undang-undang dengan UU lainnya seperti KUHP, KUHPA, UU No. 26 tahun 2000, UU Perkawinan dan KHI.
4. Terintegrasinya perspektif keadilan gender dalam institusi-institusi negara yang relevan, seperti TNI, POLRI dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
5. Munculnya berbagai inisiatif dan kebijakan di tingkat lokal dan nasional terkait dengan pencegahan dan pertanggungjawaban atas segala bentuk kekerasan dan pelanggaran HAM perempuan (UU Perkosaan, Ratifikasi Statuta Roma, Standar Perlindungan Pekerja Migran, Ratifikasi Konvensi Pekerja Migran, Standar Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, Perda-perda terkait dengan Pekerja Migran).

- 2 **Terbukanya peluang yang lebih besar bagi perempuan korban, kelompok rentan kekerasan dan diskriminasi berlapis, termasuk perempuan miskin, perempuan migran, perempuan dalam prostitusi, perempuan adat, perempuan pekerja rumah tangga, perempuan penyandang cacat, perempuan minoritas seksual dan agama, serta pembela hak asasi perempuan untuk mengembangkan kapasitasnya dalam mengakses hak-haknya atas kebenaran, keadilan dan pemulihan.**

Indikator Capaian:

- 2.1 **Terbukanya akses perempuan korban kekerasan—termasuk korban pelanggaran HAM masa lalu, perempuan korban konflik, perempuan korban dalam konteks migrasi dan pemiskinan, dan perempuan korban kelompok rentan diskriminasi berlapis lainnya—terhadap perlindungan hak asasinya dan khususnya pemenuhan haknya atas pengakuan, rasa adil, pemulihan melalui kebijakan dan saran negara yang tersedia dan terhadap proses-proses rekonsiliasi masyarakat yang pro pada korban.**
- 2.2. **Menguatnya berbagai upaya yang dilakukan oleh perempuan pembela HAM, gerakan perempuan dan komunitas korban dalam berbagai konteks kekerasan dalam memperjuangkan hak-haknya.**

Hal tersebut ditandai dengan:

1. **Meningkatnya dana publik dan negara yang berkelanjutan, termasuk Pundi Perempuan, untuk mendukung berbagai aktivitas pemulihan bagi perempuan korban kekerasan.**
2. **Adanya mekanisme dan anggaran untuk perempuan korban pelanggaran HAM masa lalu, termasuk dana reparasi mendesak.**

3. Semakin meningkatnya sarana dan mekanisme berkelanjutan untuk penguatan kapasitas organisasi pendamping/pemberi layanan terhadap korban dan kelompok korban dalam meningkatkan efektifitas layanan terhadap korban.
 4. Berkembangnya mekanisme alternatif penyelesaian kasus-kasus kekerasan, disamping proses peradilan, untuk meningkatkan akses perempuan korban kekerasan, khususnya korban pelanggaran HAM masa lalu, perempuan miskin, perempuan pekerja migran, perempuan dalam prostitusi, perempuan adat, perempuan pekerja rumah tangga, perempuan penyandang cacat, perempuan minoritas seksual dan agama serta pembela hak asasi perempuan terhadap pemenuhan haknya atas pengakuan, rasa adil, pemulihan dan rekonsiliasi masyarakat.
 5. Adanya strategi untuk penguatan kapasitas kepemimpinan baru dalam organisasi perempuan dan komunitas korban.
 6. Adanya pengakuan negara dan kebijakan untuk perlindungan perempuan pembela HAM dan adanya pelaporan reguler tentang kondisi dan kerentanan perempuan pembela HAM yang disusun oleh jaringan PPHAM.
 7. Adanya mekanisme rujukan antar pendamping perempuan korban kekerasan dan upaya pengakuan integritas profesi kerelawanan.
3. **Meluas dan menguatnya penyikapan untuk menghapuskan segala bentuk kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan oleh masyarakat, khususnya kelompok-kelompok sosial masyarakat yang berpengaruh pada terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran hak asasi perempuan, termasuk lembaga-lembaga agama, adat, dan budaya**

Indikator capaian:

- 3.1. Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang politisasi dan eksploitasi seksualitas perempuan; kaitan antara kekerasan dan pemiskinan dalam menciptakan kerentanan-kerentanan perempuan terhadap pelanggaran HAM (termasuk pelanggaran HAM masa lalu dan konflik); berlapis dan berantainya kekerasan terhadap perempuan; serta, sejarah kekerasan terhadap perempuan dan impunitasnya di Indonesia.
- 3.2. Berkembangnya dan semakin kuatnya wacana kekerasan terhadap perempuan dalam proses pemiskinan perempuan terkait dengan isu-isu spesifik, seperti Pekerja Rumah Tangga, Pekerja Migran, perempuan dalam prostitusi, perempuan dalam pengelolaan sumber daya alam, serta perempuan marjinal lainnya dalam kaitannya dengan isu-isu sosial yang lebih komprehensif melalui kerjasama dengan kelompok-kelompok strategis.

Hal tersebut ditandai dengan:

1. Adanya berbagai inisiatif yang dilakukan oleh kelompok strategis sebagai hasil dari strategi, perangkat dan informasi yang disediakan oleh KP terhadap publik tentang berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan.
2. Adanya keterlibatan aktif pekerja kreatif untuk produksi alat-alat pendidikan publik yang menkomunikasikan beragam aspek dan isu hak asasi perempuan.
3. Adanya kaukus-kaukus yang membahas dan mengembangkan wacana tentang kekerasan terhadap perempuan dalam proses pemiskinan perempuan.
4. Semakin meningkatnya pemahaman dan kesadaran publik terkait dengan isu-isu spesifik kekerasan terhadap perempuan melalui ketersediaan dan dapat diaksesnya berbagai informasi dalam berbagai bentuk terkait isu-isu tersebut.

4. **Terbangunnya mekanisme komunikasi dan kerjasama sinergis lintas institusi secara efektif dan berkelanjutan untuk menghapuskan segala bentuk kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan khususnya antar kekuatan masyarakat, komunitas korban, dan Negara, baik di tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional.**

Indikator capaian:

- 4.1. Terbangunnya mekanisme kerja antara Komnas Perempuan dan badan-badan penyelenggara negara dan institusi HAM nasional lainnya.
- 4.2. Meningkatnya kerja sama antar institusi HAM dan dengan gerakan perempuan di tingkat ASEAN, regional dan internasional guna memperkuat posisi institusi HAM dalam mendorong adanya standar perlindungan dan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM perempuan, termasuk kekerasan perempuan dalam konteks migrasi, pemiskinan, eksploitasi sumber daya alam, politisasi agama dan kasus lainnya khususnya yang berdimensi lintas negara.

Hal tersebut ditandai dengan:

1. Terbangunnya mekanisme pendokumentasian yang berkelanjutan serta laporan berkala tentang kondisi kekerasan terhadap perempuan termasuk isu yang terkait dengan migrasi, pemiskinan dan pelanggaran hak perempuan lainnya.
2. Terbangun dan semakin meningkatnya konsultasi berkala antara institusi HAM, departemen terkait dengan kelompok masyarakat sipil.
3. Adanya kemitraan melembaga antara Komnas Perempuan dan DPR RI, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, POLRI dan institusi HAM nasional lainnya
4. Terbangunnya dialog konstruktif antar masyarakat sipil khususnya gerakan perempuan, pemerintah, Institusi-institusi

HAM di tingkat nasional, dan antara institusi HAM di tingkat ASEAN dan Asia Pasific dalam mengangkat persoalan penegakan hak-hak perempuan dan penyusunan standar perlindungan hak-hak perempuan (termasuk pekerja migran perempuan).

5. Kokohnya Komnas Perempuan sebagai salah satu institusi nasional Hak asasi Manusia (*National Human Rights Institution*) yang independen, efektif, terpercaya, partisipatif, dan akuntabel di tingkat nasional, regional dan internasional

Indikator capaian:

- 4.1 Adanya optimalisasi status hukum Komnas Perempuan bagi fungsinya sebagai institusi nasional untuk hak asasi perempuan.
- 4.2 Tersedianya dana yang memadai, melembaga dan berkelanjutan dari Negara dan lembaga-lembaga donor.
- 4.3 Meningkatnya partisipasi dan dukungan publik terhadap kerja-kerja Komnas Perempuan.

Hal tersebut ditandai dengan:

1. Adanya kesepakatan dari gerakan perempuan dan pihak terkait lainnya mengenai status hukum Komnas Perempuan.
2. Adanya peraturan-perundangan yang menguatkan posisi Komnas Perempuan sebagai lembaga independen yang memperjuangkan hak asasi perempuan.
3. Meningkatnya dukungan dana dari APBN, donor dan partisipasi masyarakat dalam kerja-kerja Komnas Perempuan.
4. Adanya peningkatan keterlibatan media dalam penyebaran hasil kerja dan tantangan kerja Komnas Perempuan dan respon masyarakat terhadap berbagai aktivitas komnas perempuan.

VII. PROGRAM PRIORITAS

Guna mencapai tujuan strategis, maka Komnas Perempuan dalam 5 tahun ke depan akan menitikberatkan pekerjaannya pada tiga isu utama, yaitu:

1. Meningkatnya **upaya Negara** untuk memenuhi tanggung jawabnya atas penegakan hak-hak asasi perempuan. Dimana di dalamnya menysasar kepada: (a) adanya peraturan dan kebijakan yang mendukung pemenuhan hak-hak asasi perempuan; (b) adanya perubahan perilaku aparat Negara yang lebih tanggap terhadap kebutuhan dan hak-hak perempuan; (c) adanya mekanisme pengungkapan dan penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi perempuan; dan (d) adanya pola kerjasama yang sinergis antara lembaga-lembaga Negara dalam pemenuhan hak-hak perempuan.
2. Meningkatnya **peran serta masyarakat** dalam pemenuhan hak-hak korban, yang di dalamnya mencakup (a) Terbukanya peluang lebih besar untuk pemenuhan hak korban; dan (b) penguatan kapasitas masyarakat dalam menyikapi KTP.
3. Kokohnya **kelembagaan Komnas Perempuan** sebagai Komisi Nasional yang independen, efektif, terpercaya, dan akuntabel, yang mencakup (a) budaya organisasi yang kuat; (b) kebijakan dan peraturan dasar yang efektif; (c) sistem manajemen SDM, administrasi, keuangan, dan SDM; (d) sistem PME yang interaktif antara program dan keuangan; dan (e) ketersediaan dana.

Bekerja sama dan membangun sinergi dengan lembaga-lembaga Negara sembari berkonsultasi dengan kelompok korban, perempuan dan masyarakat adalah pola kerja Komnas Perempuan dalam melaksanakan seluruh programnya.

Posisi dan peran Komnas Perempuan adalah:

1. Menjadi *resource center*; sumber rujukan hak asasi perempuan sebagai hak asasi manusia, kekerasan terhadap perempuan sebagai pelanggaran HAM, dan hak-hak perempuan korban atas kebenaran, keadilan, dan pemulihan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penegakan HAM;
2. Menjadi negosiator dan mediator; membangun ruang dialog antara komunitas sorban dan komunitas pejuang hak asasi manusia dan kelompok-kelompok sosial yang berpengaruh dan pemerintah;
3. Menjadi inisiator; mendorong perubahan serta perumusan kebijakan, khususnya di dalam institusi kelompok sosial yang berpengaruh, untuk ikut dalam penghapusan segala bentuk kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan;
4. Menjadi pemantau dan pelapor; memantau dan melaporkan pelanggaran HAM berbasis gender dan pemenuhan hak korban;
5. Menjadi fasilitator pengembangan dan penguatan jaringan; di tingkat lokal, nasional dan internasional

Penerima manfaat dari aktivitas yang akan dijalankan oleh Komnas Perempuan adalah:

1. Perempuan korban kekerasan
2. Perempuan yang rentan mengalami tindak kekerasan
3. Perempuan pembela HAM
4. Lembaga penyedia layanan
5. Negara; dapat menerima manfaat, yaitu tersedianya langkah-langkah strategis yang dapat digunakan dalam melaksanakan tanggung jawab untuk penegakan HAM sesuai konstitusi Negara dan kewajiban terhadap masyarakat internasional

VIII. ORGANISASI PELAKSANA

Agar dapat melaksanakan mandat secara efektif, program kerja Komnas Perempuan dilaksanakan oleh empat subkomisi, masing-masing:

1. Subkomisi Pemantauan

Sub Komisi Pemantauan mengemban mandat untuk mengembangkan sistem pemantauan, pendokumentasian dan evaluasi atas; fakta kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran hak asasi perempuan Indonesia; serta atas kinerja lembaga-lembaga Negara dan masyarakat dalam memenuhi hak perempuan korban kekerasan dan diskriminasi. Dalam melaksanakan mandat Pemantauan Komnas Perempuan mengembangkan sejumlah mekanisme dengan tugas dan wewenang yang berbeda-beda, antara lain: Unit Pengaduan Rujukan dan Pelapor khusus

2. Subkomisi Reformasi Hukum dan Kebijakan

Melalui Sub Komisi Reformasi Hukum dan Kebijakan, Komnas Perempuan berupaya mendorong penyempurnaan peraturan perundang-undangan dan kebijakan; membangun sinergi dengan lembaga pemerintah dan lembaga publik lain, baik yang memiliki tugas dan wewenang khusus dalam penghapusan segala bentuk KTP dan pemenuhan HAM perempuan, maupun yang tidak memiliki tugas khusus tersebut namun terkait dengannya.

3. Subkomisi Pengembangan Sistem Pemulihan bagi korban

Melalui Sub Komisi Pemulihan, Komnas Perempuan mencoba menjembatani sinergisitas antara Negara dan masyarakat dalam mengembangkan sistem pemulihan dalam arti luas, bagi perempuan korban kekerasan. Komnas Perempuan memfasilitasi dialog kebijakan dan pengembangan sistem layanan yang berpihak kepada korban;

mendorong lahirnya kebijakan yang berpihak pada pemenuhan hak korban serta memfasilitasi peningkatan kapasitas organisasi masyarakat pengada layanan dalam menyediakan layanan bagi korban kekerasan

4. Subkomisi Penelitian, Pengembangan dan Pendidikan

Sub Komisi Penelitian, Pengembangan dan Pendidikan bekerja berdasarkan mandat melaksanakan pengkajian dan penelitian terhadap perkembangan mutakhir situasi kekerasan terhadap perempuan dengan melihat secara komprehensif berbagai aspek yang meliputi kondisi perempuan sebagai perempuan, anggota masyarakat, warga Negara dan penduduk dunia. Subkomisi ini melakukan kajian mendalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berbagai instrument internasional yang relevan bagi perlindungan hak-hak asasi perempuan; melihat hubungan antara peraturan, implementasi peraturan di masyarakat, peran institusi strategis, dan khususnya peran masyarakat dalam upaya menghapus segala bentuk kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan serta upaya pemenuhan HAM perempuan.

Pada awal tahun 2008 Komnas Perempuan memutuskan untuk menghapuskan subkomisi Partisipasi Masyarakat namun mengintegrasikan fungsi pelibatan masyarakat pada empat subkomisi yang ada, serta mengembalikan peran-peran pengelolaan dan diseminasi informasi serta dokumentasi kepada bidang infodok. Bidang Infodok adalah bidang yang selama ini bertanggung jawab atas perpustakaan, website, penerbitan *newsletter*, penerbitan buku dan distribusinya serta pengembangan sistem manajemen informasi.

Selain empat subkomisi ini, Komnas Perempuan juga dapat membentuk mekanisme Gugus Kerja dan Pelapor Khusus atau unit kerja khusus lainnya untuk merespon kebutuhan-kebutuhan khu-

sus yang mendesak. Pada periode sebelumnya telah pernah ada pengalaman sebagai berikut:

1. Gugus Kerja Perempuan dalam Konstitusi dan Hukum Nasional (PKHN), periode kerja: Mei 2007- April 2010 ;

Salah satu tuntutan yang sangat kuat disuarakan pasca Reformasi 1998 adalah adanya otonomi daerah yang merupakan pelimpahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya sendiri. Proses desentralisasi ini melahirkan tantangan yang cukup serius, yaitu, antara lain, melalui keberadaan sejumlah kebijakan daerah yang diskriminatif terhadap perempuan dan melanggar HAM perempuan yang dijamin dan dilindungi oleh sejumlah undang-undang nasional serta Konstitusi Negara Republik Indonesia. Komnas Perempuan merespon perkembangan spesifik ini dengan cara mengembangkan program pemantauan dampak pemberlakuan kebijakan dan perundang-undangan yang diskriminatif bagi perempuan.

2. Gugus kerja Papua, periode kerja: 7 Oktober 2008 – 31 Desember 2009

Papua adalah salah satu wilayah yang menjadi prioritas perhatian Komnas Perempuan sejak tahun 1998, seperti halnya wilayah bekas daerah operasi militer lainnya, yaitu Aceh dan Timor-Timur (sebelum menjadi Negara Timor Leste). Komnas Perempuan telah mengembangkan berbagai strategi program untuk dapat melaksanakan mandatnya di Papua. Fokus program kerja ini adalah peningkatan kapasitas lokal dalam upayanya menghapuskan segala bentuk kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan serta memenuhi HAM perempuan Papua.

3. Gugus Kerja Pekerja Migran, periode kerja: 8 Januari 2008 – 31 Desember 2009

Tercerabutnya kehidupan masyarakat dari sumber-sumber penghidupannya salah satu pendorong semakin besarnya jumlah pekerja migran dari desa ke kota maupun ke luar negeri. Pekerja migran terbesar adalah perempuan. Perempuan pekerja migran memiliki sejumlah kerentanan khusus dan potensi mengalami berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi dan pelanggaran HAM. Jika tidak ada upaya yang sistematis dari pihak pemerintah dan masyarakat untuk menangani masalah pekerja migran, maka kekerasan dan pelanggaran hak-hak pekerja migran akan semakin akut dan menjadi pelanggaran yang sifatnya massif serta sistematis. Untuk merespon masalah pekerja migran di tingkat nasional, regional maupun internasional, maka Komnas Perempuan membentuk Gugus Kerja Pekerja Migran.

Dewan Kelembagaan

Sebagai organisasi yang sudah berusia 10 tahun, Komnas Perempuan perlu menemukan format kelembagaan serta pedoman tata kerja yang sesuai dengan karakternya sebagai sebuah mekanisme HAM independen di tingkat nasional, sesuai amanah pasal 7 Perpres No. 65 tahun 2005 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. Pada periode kerja 2007-2009 ini Komnas Perempuan membentuk Dewan Kelembagaan, yang secara khusus bertugas membantu Pimpinan Komnas Perempuan mengembangkan kelembagaan Komnas Perempuan yang independen, efektif, terpercaya dan akuntabel.

Dalam menjalankan mandatnya Komnas Perempuan bekerja dengan dukungan Kesekretariatan Jenderal (Kesekjenan). Kesekjenan terdiri dari satu orang Sekretaris Jenderal yang memimpin Badan Pekerja. Badan Pekerja terdiri dari divisi-divisi dan bidang-bidang,

yakni Divisi Reformasi Hukum dan Kebijakan, Divisi Pengembangan Sistem Pemulihan, Divisi Pemantauan dan Divisi Litbang. Serta bidang-bidang Keuangan dan Akuntansi, Umum dan HRD, Informasi dan Dokumentasi serta Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi.